



**INSTRUKSI DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR DJ.II /461 TAHUN 2014
TENTANG
PENERAPAN SISTEM INFORMASI MASJID
PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DAN
KABUPATEN/KOTA**

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,

Menimbang : bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pendataan masjid dan mushalla yang efektif, akurat dan akuntabel secara nasional, perlu adanya penggunaan teknologi informasi dalam melakukan entri data melalui penerapan Sistem Informasi Masjid pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kabupaten/Kota;

- Mengingat :
1. Instruksi Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pedoman Perbaikan Pelayanan Masyarakat di Lingkungan Departemen Agama;
 2. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 tahun 2006 tentang pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;
 3. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1202);
 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
 5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi seluruh Indonesia u.p Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam, dan Kepala Bidang Haji dan Bimbingan Masyarakat Islam.

- Untuk : Melaksanakan entri data masjid dan mushalla pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui aplikasi Sistem Informasi Masjid (SIMAS).
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Data SIMAS yang terdiri dari Operator SIMAS tingkat Kementerian Agama Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- KEDUA : Tim Pengelola Data SIMAS melaksanakan tugas entri dan verifikasi data masjid/mushalla pada Sistem Informasi Masjid (SIMAS).
- KETIGA : Melaporkan pelaksanaan Instruksi ini kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dhi. Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah.
- KEEMPAT : Segala pembiayaan sebagai akibat dari pelaksanaan instruksi ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kanwil Kementerian Agama Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- KELIMA : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Mei 2014

DIREKTUR JENDERAL,


Prof. Dr. H. ABDUL DJAMIL, MA
NIP 19570414 198203 1 003

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Agama Islam;
4. Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah;
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Se-Indonesia;
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota Se-Indonesia.